

PERUBAHAN KETIGA - PENJABARAN APBD

2025

PERBUP MAHAKAM ULU NO. 12 (BD TAHUN 2025 NO. 12), 13 HLM.

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK :
- Berdasarkan surat Permohonan Hibah Anggaran untuk Pengamanan Pemilihan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2025; bahwa terdapat beberapa kegiatan yang bersifat mendesak perlu penyesuaian, mengingat terdapat kekurangan beberapa kegiatan yang belum tercukupi dimana perlu dilakukan penyesuaian kembali belanja pegawai terdapat kekurangan iuran badan penyelenggara jaminan sosial aparatur kampung dan tambahan penghasilan pegawai guru di Kabupaten Mahakam Ulu; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.2 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permendagri No. 15 Tahun 2024; Perda Kab. Mahakam Ulu No.10 Tahun 2024; Perbup Mahakam Ulu No. 41 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perbup Mahakam Ulu No. 8 Tahun 2025.
 - Peraturan Bupati ini menetapkan perubahan ketiga yaitu perubahan lanjutan dari Perbup No. 4 Tahun 2025, terhadap rincian atau penjabaran APBD Kabupaten Mahakam Ulu untuk tahun anggaran 2025.
- Catatan :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 April 2025.